



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH NON FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional di samping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa kurikulum pendidikan formal masih kurang memberikan materi pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan moral Islami;
- c. bahwa pengelolaan Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Dumai memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga Pendidikan Diniyah Non Formal di Kota Dumai menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Non Formal.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Dumai.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan Kota Dumai.

7. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
8. Pendidikan Diniyah Formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada didalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.
9. Pendidikan Diniyah Nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan Pendidikan Alqur'an pada jalur pendidikan nonformal.
10. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat MDT adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan tinggi.
11. Pendidikan Alqur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Alqur'an.
12. Peserta didik adalah santri yang mengikuti proses pembelajaran di MDT dan Pendidikan Alqur'an.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang hendak dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Masa Pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan diniyah.
15. Guru dan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar, dan/atau melatih Peserta Didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan diniyah.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Pembiayaan adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan atau dialokasikan untuk penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal. Pembiayaan adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan atau dialokasikan untuk penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal.
18. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, khususnya bidang Pendidikan Diniyah Nonformal.
19. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses pembangunan di daerah, khususnya di bidang Pendidikan Diniyah Nonformal.
20. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, organisasi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan Diniyah.
21. Hasil Belajar adalah data kemampuan siswa/santri, baik secara normatif maupun secara terinci dalam buku laporan pendidikan.
22. Nilai akhir adalah nilai pendidikan siswa/santri yang dicantumkan pada ijazah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan.

Pasal 2

Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan Diniyah Nonformal berfungsi untuk:

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan keagamaan Islam sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas; dan
- b. membimbing masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam guna mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam serta ahli dalam ilmu agama Islam.

Pasal 4

Pendidikan Diniyah Nonformal bertujuan untuk:

- a. memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan dasar pengamalan Agama Islam kepada anak sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sehari-hari sebagai warga muslim/muslimah yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta beriman kepada Allah Subhanallahu wa Ta'ala; dan
- b. mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan, (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat dan cinta tanah air.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal;
- b. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembiayaan; dan
- e. akreditasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Pendidikan Diniyah Nonformal di daerah terdiri atas:
 - a. Madrasah Diniyah Ta'miliyah; dan
 - b. Pendidikan Alqur'an.
- (2) Madrasah Diniyah Ta'miliyah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Madrasah Diniyah Ta'miliyah Awwaliyah (MDTA);
 - b. Madrasah Diniyah Ta'miliyah Wustha (MDTW); dan
 - c. Madrasah Diniyah Ta'miliyah Ulya (MDTU).
- (3) Pendidikan Alqur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ);
 - b. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ);
 - c. Ta'limul Quran Lil Aulad (TQA); dan
 - d. Rumah Tahfidz Al-Qur'an (RTQ).
- (4) Pelaksanaan Masa Pendidikan dan jangka waktu proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai pedoman kurikulum dari Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dilakukan sesuai pedoman penyelenggaraan Diniyah yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama.
- (4) Kegiatan pembelajaran Pendidikan Diniyah Nonformal dapat dilaksanakan pada pagi, sore atau malam hari.
- (5) Pendidikan Diniyah Nonformal dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan di daerah.

Pasal 8

Penyelenggara berhak memberi nama Pendidikan Diniyah Nonformal yang diselenggarakan.

Pasal 9

Proses pembelajaran Pendidikan Diniyah Nonformal dapat diselenggarakan bertempat di pondok pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, Masjid atau Musholla.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 10

- (1) Kurikulum MDT di daerah dikembangkan dalam lingkup kurikulum lokal.
- (2) Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama.
- (3) Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing MDT, paling sedikit meliputi:
 - a. Aqidah dan Akhlak;
 - b. Tahfizh (Alqur'an dan Al Hadits Arba'in);
 - c. Baca Tulis Arab Melayu dan Seni Kaligrafi;
 - d. Sejarah Kebudayaan Islam;
 - e. Praktek Ibadah dan Fardhu Kifayah; dan
 - f. Didikan Subuh.
- (4) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Kurikulum penyelenggaran Pendidikan Alqur'an di daerah dilakukan dalam rangka pengembangan silabus pembelajaran.
- (2) Pengembangan silabus pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kompetensi pendidik, kompetensi santri, dan kearifan lokal, serta hal-hal lain menurut kebutuhan pada satuan Pendidikan Alqur'an.

Bagian Ketiga
Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Pendidikan Diniyah Nonformal bersifat terbuka dan wajib bagi Peserta Didik.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah siswa Sekolah Dasar atau yang sederajat dan siswa Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat yang beragama Islam, kecuali sekolah Islam terpadu yang telah melaksanakan kurikulum yang diajarkan pada MDT dan Pendidikan Al-Qur'an.

Pasal 13

Setiap Peserta Didik berhak untuk:

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- c. mengikuti Program pendidikan diniyah atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- d. memperoleh Penilaian terhadap proses dan hasil belajar; dan
- e. memperoleh ijazah.

Pasal 14

Setiap Peserta Didik berkewajiban untuk:

- a. mematuhi dan melaksanakan semua peraturan pada pendidikan diniyah nonformal yang diikuti;
- b. menjaga norma atau kaidah dalam pendidikan untuk menjamin keberhasilan belajar pada pendidikan diniyah nonformal;
- c. menghormati Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan pendidikan diniyah nonformal.

Bagian Keempat
Guru Dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan diangkat oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Guru dan Tenaga Kependidikan berhak untuk:
 - a. memperoleh penghasilan;
 - b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
 - c. menggunakan sarana prasarana yang tersedia dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (4) Setiap Guru dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian
 - b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.
 - c. menjaga nama baik MDT dan/atau Pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat;
 - d. mentaati ketentuan MDT dan/atau Pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Evaluasi Dan Ijazah

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan diniyah nonformal.
- (2) Evaluasi akhir peserta didik dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Kelompok Kerja pada MDT dan/atau Pendidikan Al-Qur'an untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 17

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan Diiniyah Nonformal dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan Ijazah.
- (2) Blanko Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama.
- (3) Ijazah Pendidikan Diniyah Nonformal yang telah terakreditasi ditandatangani oleh Kepala penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pendidikan Diiniyah Nonformal yang belum terakreditasi, Ijazah yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Kepala penyelenggara pendidikan Diniyah terakreditasi yang ditunjuk Kantor Kementerian Agama.

Pasal 18

- (1) Ijazah diberikan kepada Peserta Didik sebagai tanda kelulusan dan/atau pengakuan terhadap prestasi belajar yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai salah satu nilai tambah melalui jalur prestasi bagi Peserta Didik untuk dipertimbangkan dalam melanjutkan ke lembaga pendidikan formal di atasnya.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Penyelenggara bertanggungjawab atas pengelolaan Pendidikan Diniyah Nonformal.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membantu dalam melakukan pembinaan Pendidikan Diniyah Nonformal.
- (2) Pengawasan Pendidikan Diniyah Nonformal oleh Pemerintah Daerah dilakukan bersama dengan Kantor Kementerian Agama, masyarakat dan orang tua peserta didik.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyah nonformal; dan
- b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan diniyah nonformal.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Fasilitas pembiayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk fasilitas pembiayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - b. bantuan biaya operasional;
 - c. bantuan sarana dan prasarana; dan/atau;
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, berdasarkan usulan dari penyelenggara Pendidikan Diniyah Nonformal kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (6) Tata cara dan persyaratan dalam pemberian bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Diniyah Takmiliyah yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dinyatakan syah berdiri tanpa proses perizinan dan diberi waktu selama 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan Diniyah Takmiliyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 30 Januari 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.07.0/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIAH NON FORMAL

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pendidikan karakter yang kuat di bidang keagamaan. Salah satu pendidikan karakter religiusitas yang sampai saat terbukti dapat mengantarkan peserta didik memiliki karakter sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut adalah Pendidikan Diniyah Nonformal. Pendidikan Diniyah Nonformal perlu didukung, dibantu sumber dayanya, sarana prasarannya untuk memperkuat pendidikan karakter dan perlu diatur penyelenggaraannya agar bisa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, menunjang kemampuan dasar keagamaan bagi siswa yang beragama Islam.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.